

## IMPLEMENTASI PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Yana Sahyana

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor  
yanasahyana59@gmail.com

### Abstract

*The making of this journal aims to find out about (1) How to regulate human rights in Indonesian laws and regulations (2) What is the form of the protection and application of human rights in the criminal justice system according to Law No. 8 of 1981 (KUHAP). To answer this problem, the writer uses normative research methods; comprehensive analytical study of primary and secondary legal materials. The results of the study show that the basis for regulating human rights has been formulated in the Criminal Procedure Code and has brought renewal in regulating human rights as stipulated in articles on the rights of suspects / defendants and also regulates the principles that support human rights Humans such as the Pre-Guilty Principle Principle, and also presuppose a very fundamental legal principle, the principle of Equality in Law is known as Equality Before The Law. Theoretically, from the stage of investigation, prosecution and examination before a court hearing. But in reality there are still violations committed by individual law enforcement officers.*

*Keywords: Regulations on the Application of Human Rights, Regulations and Regulations, the Criminal Justice System.*

### Abstrak

Pembuatan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) Bagaimana pengaturan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan (2) Bagaimanakah Bentuk Perlindungan dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif; kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa landasan pengaturan Hak Asasi Manusia telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menghadirkan pembaharuan-pembagahruan dalam mengatur HAM sebagaimana diatur dalam pasal-pasal atas hak-hak tersangka/terdakwa dan mengatur juga asas-asas yang menopang Hak Asasi Manusia seperti Asas Pra Duga Tak Bersalah, dan juga mengisaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum dikenal dengan Equality Before The Law. Secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum yang bersifat personal.

**Kata kunci:** Pengaturan Penerapan HAM, Peraturan Perundangan, Sistem Peradilan Pidana.

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia setiap manusia yang diperoleh secara fitrah yang bersamaan dengan kelahiran sampai pada lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak ini dimiliki oleh

setiap individu tanpa adanya perbedaan baik bangsa, ras, agama dan jenis kelamin, karena bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi tiada lain ahwa setiap individu marus memperoleh kesempatan dalam masyarakat untuk mengembangkan yang sesuai dengan akat dan cita-citanya.

Pengaturan perlindungan HAM di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu menurut para ahli hukum perlu ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan dari sikap para pelaksana penegak hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta adanya kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup>.

Berkaitan dengan itu Bagir Manan mengatakan bahwa; keberhasilan suatu perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegaknya. Apabila penegak hukum tidak berjalan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna, kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, akan tetapi pada penegak hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran<sup>3</sup>.

Dalam konteks Indonesia, sejak runtuhnya rezim Orde Baru, gerakan penghormatan dan penegakan HAM yang sebelumnya merupakan gerakan arus bawah (*undercurrent*) muncul di permukaan dan bergerak secara terbuka pula. Gerakan ini memperoleh impetus dengan diterimanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Upaya bangsa bagi penghormatan dan penegakan HAM berlanjut, di bidang legal-formal, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang pada hakekatnya mentransformasikan pokok-pokok piagam HAM yang ditetapkan MPR menjadi norma yuridis.

Komitmen Negara Indonesia untuk menghormati dan menegakan HAM meningkat menjadi komitmen konstitusional dengan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang diterima oleh MPR pada 18 Agustus 2000 dengan menambahkan sepuluh pasal baru (Pasal 28A-28J) yang mengatur pengakuan dan penghormatan HAM, yang menambah ketentuan yang sudah ada sebelumnya dalam UUD 1945. Pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang juga memungkinkan dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* guna mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tersebut pada tanggal 23 September 2000. Selain itu komitmen pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya juga tampak dalam tindakan meratifikasi berbagai ketentuan hukum HAM Internasional (Kovenan Hak-Hak Sipil Politik dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Dengan berbagai komitmen tersebut di atas, tugas dan kewajiban pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikannya HAM tidak menjadi selesai karena semua instrumen normatif tersebut justru membuat tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan politik hukum nasional yang pro terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM dan memastikan terpenuhnya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam mengimplementasikan HAM.

Jaminan dan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum serta Hak Asasi Manusia diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk

- 1 Soerjono Soekanto, *Penngantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Press Universita Indonesia, 1986, hlm. 113.
- 2 Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan pada kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Perss FH, 1997, hlm. 8.
- 3 Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Jakarta; Suara Pembaharuan, 1997. Hlm. 11.

berpijak bagi aparat penegak hukum untuk bertindak dan masyarakat demi perlingkungannya. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menegaskan; Sistem Peradilan Pidana Indonesia harus menjamin hak-hak asasi manusia (HAM). Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa; "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal ini mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah "Equality Before The Law". Demikian pula setelah perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) dan Ayat (2).

Penerapan HAM melalui asas-asas dan pasal-pasal yang ada dalam hukum acara pidana menjadi permasalahan pada keempat tahapan sub sistem penegakan hukum karena memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses yang disebut (*criminal justice proses*)<sup>4</sup>.

Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan peradilan Hak Asasi Manusia itu, menjadi salah satu momok yang pisau bermata dua karena disatu sisi harus dilakukan proses peradilan tersebut mengingat asas *Equity Before The Law* sedangkan disisi lain penegak hukum merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Sehingga permasalahan yang ada sampai saat ini belum terpecahkan yaitu bagaimana pelaksanaan pengaturan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ? dan bagaimana bentuk penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem peradilan pidana Indonesia?

## METODE PENELITIAN

### Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum adalah merupakan kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian hasil kajian dipaparkan secara lengkap dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analitis, dengan mengikuti langkah-langkah<sup>5</sup>

- a. Mengidentifikasi masalah hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia,
- b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan yang bersifat normative dari bahan sekunder berdasarkan rincian subpokok bahasan,
- c. Mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan,
- d. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan diseksplorasi secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian normatif dengan menggunakan suatu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder, berupa buku-buku literatur dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang ada korelasinya dengan permasalahan.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber

4 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksestensialisme dan Abolisionisme*, Bandung; Penerbit Binacipta, 1996, hlm. 23.

5 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Penerbit Press Universitas Indonesia, 1986, hlm. 23.

primer dan sumber sekunder. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahapan identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan menginventarisasi bahan hukum dalam bentuk data yang diperlukan, data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstruction*), sistematis (*systematizing*).

### Analisis Data

Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan, dan berdasarkan hasil pembahasan tadi kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## HASIL PEMBAHASAN

### Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Mengimplementasikan HAM.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup tiga elemen utama bagi eksistensi manusia baik sebagai makhluk social yaitu integritas manusia (*human integrity*), kebebasan (*freedom*), dan kesamaan (*equqlity*)<sup>6</sup>. Ketiga elemen tersebut dikonseptualisasikan ke dalam pengertian-pengertian dan pemahaman tentang HAM.

Pemahaman atas pengertian ini menjadi jelas ketika pengakuan atas hak tersebut diberikan dan dipandang proses humanisasi manusia oleh pihak lain dalam konteks *vertical* (individu dengan negara) dan *horizontal* (antar individu) baik secara *de facto* maupun *de jure*. Dengan demikian, nilai-nilai HAM itu bersifat universal dengan adanya pengakuan, perlindungan dan pemajuan terhadap integritas, kebebasan dan kesamaan manusia dalam instrument-instrumen pokok HAM, baik ditingkat internasional, regional maupun nasional.

Walaupun nilai-nilainya bersifat universal, HAM dapat dibedakan ke dalam beberapa pengelompokan akademis normatif yaitu, pertama, hak-hak asasi pribadi atau "*personal rights*". Kedua, hak-hak asasi ekonomi atau hak untuk memiliki sesuatu "*property rights*". Ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan atau "*right of legal equqlity*". Keempat, hak-hak asasi politik atau "*political rights*", Kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan "*social and culture rights*", seperti memperoleh pendidikan, mengembangkan kebudayaan yang disukai. Keenam, hak berpekerja dan perlindungan atasnya atau "*prsedural rights*". Pengertian dan pemahaman HAM dari segi substansi ini menjadi pelik dan kompleks berdasarkan perkembangan, realita yang ada dan kompleksitas factor-faktor determinan lainnya. Konsep dan nilai-nilai HAM berubah dan sejalan dengan waktu baik melalui proses evolusioner dan revolusioner dari kekuatan normatif ke dalam proses perubahan social dan politik pada seluruh tatanan kehidupan manusia<sup>7</sup>. Dengan demikian, pengertian dan pemahaman akan arti HAM dalam artian substansi harus dikembalikan pada konsep dasar kenapa HAM itu ada. HAM itu ada dan muncul karena hak-hak asasi tersebut sifatnya sangat mendasar atau asasi (*fundamental*) dalam pengertian bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martaatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan diskriminasi erdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman HAM harus dijadikan pijakan utama sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi substansif menjadi aplikatif. Prinsip-prinsip

6 Eide Asbjorn. Catarina Krause. Allan Rosas, *Economic, Social and Culture Rights, A Textbook*. Martinus Nijhoff. Dordrecht. 1995, hlm. 21.

7 Taihitu Bonanza Perwira, *Penataan Indonesia pada Standar-Standar HAM Internasional Dalam Kurun Waktu 1991-2002*, Jakarta; Perss Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm 38.

tersebut adalah aplikasi dari konsep *the indivisibility dan the interdependence* dari nilai-nilai HAM itu sendiri<sup>8</sup>.

Hak asasi manusia, sebagaimana dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad kedua puluh seperti deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM), mempunyai sejumlah cirri menonjol<sup>9</sup> yaitu; **Pertama**, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak. Makna istilah ini tidak jelas, namun setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib. **Kedua**, hak-hak ini dianggap yang bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia .

Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan social, dan kewarganegaraan tidak relepan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan diseluruh dunia, salah satu cirri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional.

Kepatuhan terhadap hak seperti itu telah dipandang seagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah. **Ketiga** hak asasi manusia dianggap *ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung* pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini bboleh jadi memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya. **Keempat**, hak

asasi manusia dipandang sebagai *norma-norma yang penting*. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya seagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak-hak yang dijaarkan di dalam deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas, boot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa diantaranya bersifat absolute. Dengan demikian hak asasi manusia yang dipaparkan oleh deklarasi itu adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *prima facie rights*. **Kelima**, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada dimanapun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakan hak-hak orang itu. **Keenam**, hak-hak ini *menetapkan standar minimal* bagi praktik kemasyarakatan dan kehegaraan yang layak. Tidak seluruh masalah yang lahir dari kekejaman atau kepentingan diri sendiri dan kebbodohan merupakan problem hak asasi manusia. Sebagai contoh missal, suatu pemerintah yang gagal untuk menyediakan taman-taman nasional bagi rakyatnya memang dapat dikecam sebagai tidak cakap atau tidak cukup memperhatikan rakyatnya berkesempatan untuk rekreasi karena tidak adanya fasilitas, namun hal tersebut tidak akan pernah menjadi persoalan hak asasi manusia.

Negara dan masing-masing individu mempunyai perannya sendiridalam implementasi HAM, peranan individu terkait dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, yakni bahwa HAM tidak

8 UNICEP, *A Human Rights Approach to UNICEF Program for Chindren and Women; What It is and Some Changes It Will ring*, 1998, hkm. 43.

9 Nickel James W, *Making Sense of Human Rights*; The Regents of the University of California., 1987.

hanya berisi kewenangan atau kebebasan akan tetapi juga tanggung jawab atau kewajiban individu, dan setiap individu sebagai subyek HAM mempunyai tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain, seperti juga orang lain dituntut untuk menghormati HAM-nya. Pelanggaran HAM seseorang oleh individu yang lain merupakan suatu tindakan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum.

Namun demikian peranan negara sangatlah sentral dan penting dalam implementasi HAM. Merujuk pada berbagai instrument HAM, adalah negara yang mengemban kewajiban untuk menjamin dipenuhinya HAM, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa HAM itu dihormati, dilindungi, dimajukan dan dipenuhi. Menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*) dan memenuhi (*to fulfill*) menunjukantingkatanaksiatautindakanyang harus diambil oleh negara dalam kaitannya dengan implementasi HAM. Menghormati merupakan tindakan pemerintah yang paling “minim” (erupa tindakan negative, dalam arti tidak melakukan pelanggaran), dan memenuhi merupakan kewajiban negara untuk mengamil upaya yang paling “penuh” demi terwujudnya HAM

Ketika suatu Negara meratifikasi suatu instrument HAM internasional, ia bisa langsung memasukkan ketentuan-ketentuan instrument tersebut ke dalam perundang-undangan domestiknya dan atau melalui langkah-langkah lain. Implementasi HAM bisa dilakukan sebaik-baiknya bila tersedia perundang-undangan yang baik, peradilan yang independen, dan lembaga-lembaga demokrasi yang mapan. Di samping itu, pendidikan dan diseminasi nilai-nilai HAM juga merupakan upaya yang sangat penting dalam rangka implementasi HAM.

### **Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangn Indonesia**

Hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan adalah rujukan yang

menjadi sumber ketentuan kaidah hukum yang tercantum dalam KUHAP. Penjelasan KUHAP mengatur asas-asas tentang Hak Asasi Manusia yang harus menjadi pedoman dalam memahami dan menafsirkan arti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KUHAP. Kadang kala ini sering dilupakan aparat penegak hukum (polisi dan jaksa), penasehat hukum dan pengadilan bahwa desain prosedur dari KUHAP, dimaksudkan oleh pembuat undang-undang adalah memberikan peran utama kepada pengadilan dalam sidang pengadilan. Antara lain dapat dilihat pada Pasal 191 dan Pasal 197 KUHAP yang menyatakan bahwa baik dalam putusan bersalah maupun dalam putusan bebas, harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Oleh karena itu sangat tepat pendapat Ketua Mahkamah Agung yang melihat pentingnya peranan putusan pengadilan/hakim untuk selalu berpegang teguh pada Hak Asasi Manusia.

Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai salah satu perwujudan Hak Asasi Manusia tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945, demikian pula tidak dicantumkan pada perubahan (amandemen) kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melainkan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 yang menyatakan; “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”, selanjutnya penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP secara tegas dinyatakan tentang bahwa “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau di hadapkan di muka sidang pengadilan, wajibb dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tersirat dalam Pasal 10 Yang berbunyi; Sistem peradilan pidana Indonesia harus menjamin hak-hak asasi manusia.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ;

“Segala warga Negara bbersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Ayat ini mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah *equillity before the law*. Demikian pula setelah perubahan (amandemen) kedua Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2)<sup>10</sup>.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya di dalam hukum.

Walaupun tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun dapat dijadikan landasan hukum asas tersebut antara lain;

- Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1),
- Memberikan perlindungan hukum pada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan (penjelasan autentik UUD 1945). Bukan negara polisi/militer, bukan negara kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang. Tiap tindakan harus berdasarkan hukum dan undang-undang. Rakyat hanya dapat diperintah berdasarkan hukum dan undang-undang serta kewajiban yang sama tanpa kecuali untuk mentaati hukum dan undang-undang,

Selanjutnya aturan pokok yang terdapat pada undang-undang pokok kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 antara lain;

- Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 2 ayat (1)), ketentuan pasal ini kembali dituangkan dalam Pasal 197 KUHP, sebagai landasan filosofis.
- Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4)), penjabaran pasal ini banyak terdapat pada KUHP, seperti;
  - Hak tersangka/terdakwa segera mendapat pemeriksaan dan atau pada persidangan pengadilan (Pasal 50), pelimpahan berkas perkara dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dalam tingkat banding harus sudah dikirimkan 14 hari dari tanggal permohonan banding (Pasal 236), untuk mempercepat proses dan biaya ringan, telah diatur pasal penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti rugi seperti yang dijumpai pada BBab V mulai dari Pasal 98-Pasal 101.
  - Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat (1))

---

10 Adnan Buyung Nasution, Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum, Bali; Makalah di Sampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII tanggal 14-18 Juli 2003.

- Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 7). Ketentuan ini dijabarkan dalam Bab V mulai dari Pasal 16-Pasal 49 KUHAP.
- Praduga tak Bersalah (*equqlity before the law*). Seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tak bersalah sebelum adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal8)<sup>11</sup>
- Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 19 ayat (1). Ketentuan pokok ini dijabarkan lebih terperinci dalam Bab XII mulai dari Pasal 95-97.
- Seorang tersangka dalam perkara pidana terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum (pasal 36). Pelaksanaan ketentuan pasal ini digariskan dalam Bab VII Pasal 69-74 KUHAP.

Ketentuan-ketentuan di atas dapat dijadikan dasar pokok kedudukan Hak Asasi Manusia. Dari dasar pokok inilah dijabarkan pelaksanaan selanjutnya seperti yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal KUHAP. Dalam penjabarannya kodifikasinya dalam pasal KUHAP, tetapi diuji dan dikaitkan dengan landasan filosofis Pancasila dan landasan operasional GBHN, TAP MPR No. IV Tahun 1978. Sedemikian rupa sehingga

pasal KUHAP benar konsisten dan sinkron dengan landasan dimaksud. Di dalam rangka pemjabaran dan realisasi perumusannya ke dalam pasal KUHAP, membuat undang-undang telah berusaha menyelaraskannya sejajar dengan nilai aktualitas, rasional dan praktis, agar lebih berdaya guna mencapai sasaran yang dituju, yakni mencapai ketertiban dan perlindungan masyarakat dan perlindungan harkat martabat kemanusiaan bagi tersangka/terdakwa.

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sedangkan di dalam penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP tersebut adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.

### **Bentuk Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sangat berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena undang-undang pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in Abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concrito*. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif akan berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan akan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang kesemuanya akan

---

11 Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung; Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 19.



saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerja sama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja komponennya, maka akansangat mempengaruhi komponen yang lainnya, bahkan ada satu kecenderungan yang kuat di Indonesia untuk memperluas komponen sistem peradilan pidana ini dalam pengertian *law enforcement officer*, yaitu para pengacara/advokat.

Bahkan melalui KUHAP Indonesia sebagai suatu ketentuan normatif dari prosesual pidana, keberadaan pengacara/advokat/penasehat hukum memperoleh suatu penunjukan legalitas sebbagai suatu bagian dari Sistem Peradilan Pidana yang memelukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen awal yang telah terlebih dahulu memperoleh pengakuan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan di antaranya adalah hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68) maupun adanya suatu lembaga Pra Peradilan yang memberikan fungsi bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa pelaksanaan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan maupun penghentian penyidikan dan penuntutan.

Keberadaan UU No. 8 Tahun 1981 dalam kehidupan hukum di Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana<sup>12</sup>. Lebih jauh lagi erpendapat bahwa; Perlindungan atas hak asasi tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan ssejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili dimuka sidang pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga dikandung harapan agar penegak hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kepada kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu

perkara pidana. Harapan tersebut diatas tampaknya hanya dapat diwujudkan apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pendekatan sistem atau *system approach*.<sup>13</sup>

Karena pendekatan sistem adalah pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan, interelasi dan korelasi satu sama lain. Konkritnya, unsure-unsur dalam proses penegakan hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Karakteristik penelitian ini lebih cenderung kepada bagaimana penerapan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai landasan dan pranata hukum yang penuh dengan muatan normatif, melainkan akan melihat bagaimana penerapan hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum yang bekerja dalam sistem peradilan pidana.

Perisai hak asasi manusia yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang ada dalam Hukum Acara Pidana, secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, diantaranya pemeriksaan, tersangka/terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang ditegaskan dalam KUHAP.

Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana melalui sub-sub sistem sebagai berikut.

#### **Sub Sistem Kepolisian (Penyidik)<sup>14</sup>**

Gambaran singkat *integrated criminal justice system*, dapat dilihat; Berhasil atau tidaknya fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menyatakan terdakwa bersalah serta memidananya, sangat tergantung atas hasil penyidikan Kepolisian.

13 *Ibid*, hlm. 41.

14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta; Penerbit Cemerlang, 2005

12 Romli Atmasasmita, *Loc Cit*, hlm 37.

Pengertian penyidikan itu sendiri terdapat di dalam isi ketentuan Pasal 1 butir (1) KUHP Jo Pasal 1 butir (10) dan butir (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa penyidik adalah; Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidik diatas memberikan pemahaman bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yaitu;

- 1) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik merupakan satu tugas pokok dari Polri untuk melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **Sub Sistem Kejaksaan (Penuntut Umum)<sup>15</sup>**

Lembaga kejaksaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Kejaksaan mempunyai perang yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah

tergantung sepenuhnya oleh Penuntut Umum. Peran yang amat besar inilah seharusnya disertai kemandirian dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, karena tanpa kemandirian dari kejaksaan, maka akan sangat sulit mengharapkan kemandirian kekuasaan peradilan pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP, maka tugas utama jaksa adalah;

Mencermati pengaturlam melakukan penuntutan an diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan Negara dibidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada diawah kekuasaan eksekutif, sementara itu , bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya *ambivalensi* kedudukan kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia.

Berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka jelas kedudukan dari pada kejaksaan sebagai lembaga eksekutif yang melakukan tugas dan wewenang diidang yudikatif, sehingga sangat mustahil kejaksaan dalam menjalankan tugasnya benar-benar merdeka atau independen. Mengenai pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHP. Penuntut umum diatur dalam Babb II, bagian ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Sedang penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

#### **Sub Sistem Pengadilan (Hakim)<sup>16</sup>**

Bahwa untuk membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu, maka jiwa akan

---

15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jakarta; Penerit Cemerlang, 2005.

---

16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta ;Penerbit Cemerlang, 2005.

kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislasi yang mengatur seluruh proses kekuasaan penegakan hukum. Di dalam Pasal 24 ayat (1) sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur tentang kekuasaan kehakiman yang menegakkan ;

“Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”

Menurut pendapat Andi Hamzah yang dimaksud dengan badan kehakiman, lain menurut undang-undang tersebut salah satunya termasuk Jaksa Agung pada Mahkamah Agung. Demikian juga menurut Barda Nawawi Arief yang dimaksud dengan badan peradilan lain itu adalah Polisi dan Jaksa. Setelah dilakukan amandemen III Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegakkan ;

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini justru memberi kesan kuat bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka hanyalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan atau kekuasaan mengadili.

#### **Sub Sistem Lembaga Pemasyarakatan<sup>17</sup>**

Sistem peradilan pidana yang terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan. Eksistensi lembaga ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Lembaga Pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 undang-undang ini, Lembaga Pemasyarakatan (lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pamasyarakatan.

#### **Sus Sistem Penasehat Hukum (Advokat)<sup>18</sup>**

Korelasi antara Advokat dan Hak Asasi Manusia dapat dilihat juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa advokat bertugas sebagai petugas penegak hukum, bebas, mandiri untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki pepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam penegakan hukum, kebenaran, keadilan dan HAM.

Advokat berfungsi untuk meletakkan hukum pada proporsi yang sebenarnya, sehingga kepentingan hukum dari tersangka/terdakwa dapat dimanfaatkan demi kepentingannya dalam pembelaan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari sikap dan cara aparat penegak hukum yang kadangkala menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian diharapkan para pencari keadilan dapat kepuasan hukum melalui proses penegakannya, sehingga tujuan hukum untuk menemukan kebenaran/keadilan, mendapatkan kepastian dan menikmati manfaatnya dapat diwujudkan.

#### **KESIMPULAN**

- a. Landasan pengaturan Hak Asasi Manusia telah dirumuskan dalam pasal-pasal yang ada dalam Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1981) telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan dalam mengatur HAM seagaimana diatur dalam pasal-pasal atas hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) maupun adanya lembaga PraPeradilan

17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta; Penerbit Cemerlang, 2000.

18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Jakarta; Penerbit Cemerlang, 2005.

yang memberikan fungsi bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa pelaksana upaya paksa, seperti pengkapan, penahanan, maupun penghentian penyidikan dan penuntutan. Perlindungan HAM dalam KUHAP juga mengatur asas-asas yang menopang Hak Asasi Manusia seperti Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, waji dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan juga mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah *Equqlity Before The Law*.

- b. Secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan sidang pengadilan, telah menjamin dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, diantaranya pemeriksaan tersangka/terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut diperlakukan seperti yang ditegaskan dalam KUHAP.

Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana secara umum sudah dilaksanakan pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun masih ada saja terdapat pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat Penegak Hukum yang bersifat personal.

## SARAN

- a. Supaya pengaturan Hak Asasi Manusia dalam hukum acara pidana (KUHAP) lebih dipertegas lagi pada materi muatan pasal-pasal, dan diatur tentang cara bagaimana pelaksanaannya dalam suatu peristiwa konkrit serta mengatur juga

ancaman hukuman bbagi aparat Penegak Hukum yang melanggar ketentuan tersebut.

- b. Supaya Aparat Penegak Hukum, Polisi, Jaksa, dan Hakim bahkan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Penasehat Hukum memahami benar tentang asas maupun pasal-pasal yang ada dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP), aparat Penegak Hukum harus menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai pedoman dalam memahami, menerapkan dan menafsirkan arti dari ketentuan-ketentuan yang terccantum dalam pasal-pasal KUHAP dalam wujud penerapannya pada Sistem Peradilan Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Pembinaan Hukum Nasional, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997.
- Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta; Penerbit Lierty, 2004.
- Buchari Said, Sari Pati Hukum Acara Pidana, Bandung; Penerbit Binacipta, 2005.
- Bodenkeimer, Jurisprudence, The Philosophy and Method of The Law, Cambridge Mass; Havard University Press, 1974
- Erman Rajaguguk, Perlu Pembbaruan Hukum dan Profesi Hukum, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, 1996.
- Moh Mahpud MD, Politik Hukum di Indonesia, Depok; Penerbit Rajawali Pers, 2018
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perpektif Eksestensialisme dan Abolisianisme, Bandung; Penerbit Binacipta, 1996.
- , Teori Hukum Integratif, Yogyakarta; Penerbit Genta Publishing, 2012.
- Rodrigo Fernandes Elias, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penegakan Hukum Pidana, Program

- Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, Makasar; Perss UNHAS, 2013
- Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; Press Universitas Indonesia, 1986
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Yogyakarta; Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana; Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasarakatan, Bandung; Penerbit Alumni, 2000.
- Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung; Widya Padjadjaran, 2009.
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasarakatan